

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN INVESTASI

A. Zakat

1. Definisi Zakat

Ditinjau dari bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakanya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).¹ Hal ini dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 103 sebagaimana disebut dalam Bab 1, halaman 2.

Adapun zakat menurut syara' adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta.² Mazhab Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta tersebut yang telah

¹Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema insani, hal. 7.

²Al-Inayah yang terdapat dalam *Hamisiyah-Fath*, juz 1, hlm. 481; Maroqi al-Falah, hlm. 121: dalam bukunya Wahbah al Zuhaili, hlm. 730.

mencapai nisab (batas yang wajib di keluarkan zakatnya)".³Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "Menjadikan sebagaian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus" yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Yang di maksud dengan kata "sebagian harta" dalam pernyataan di atas adalah keluarnya manfaat harta dari orang yang memberikannya.⁴ Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk tinggal di rumahnya selama setahun sebagai infaknya dengan diniati sebagai zakat, hal ini belum bisa dianggap sebagai zakat.⁵

Yang dimaksud dengan "bagian yang khusus" ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud "harta yang khusus" adalah nisab yang ditentukan oleh syariat. Maksud orang yang khusus ialah para mustahik zakat.⁶

Selain perkataan zakat, al-Qur'an juga mempergunakan istilah shadaqah untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Walau tujuannya sama, namun kedua istilah itu berbeda dipandang dari segi hukum.⁷ Didalam al-Qur'an istilah shadaqah dipakai, baik untuk zakat maupun untuk sedekah biasa.

³*Ibid.*

⁴*Ibid*, hlm. 731.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1998, hlm. 31-32.

Namun, kalau dipandang dari segi hukum, keduanya berbeda. Perbedaannya itu sebagai berikut :⁸

- a. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Bentuknya ada dua, yaituzakat harta dan zakat fitrah.
- b. Sedekah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadar.

Setiap zakat atau sedekah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji atau memberi malu kepada si penerima. Dengan zakat ini masyarakat dapat dibersihkan dari sifat kikir dan kufur dan dapat mempererat persaudaraan dan kasih sayang, tolong menolong dan saling merasakan serta bertanggung jawab “mengenai segala yang dihasilkan oleh bumi baik tanah tersebut terkena pajak negara karena di irigi dengan irigasi atau tanah yang di irigi oleh air hujan saja yang tidak terkena pajak, baik hasilnya banyak atau sedikit, baik berupa bahan makanan ataupun berupa buah-buahan”.⁹

Zakat sebenarnya adalah suatu kehendak dasar dari hati nurani manusia yang sesuai dengan suasana hati. Zakat bukan merupakan suatu paksaan, Zakat merupakan bentuk aspirasi dari kehendak manusia itu sendiri.¹⁰

⁸Ibid, hlm. 32.

⁹Muhammad Syaltout, *al-Fatawa, Terjemahan Bustami A. Gani Fatwa-Fatwa*, Jilid I, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 145.

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Cet. I, hlm. 4.

2. Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliah ijitima'iyah* (harta sosial) yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam surat at-Taubah: 60:¹¹

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selain itu, zakat juga mempunyai hikmah dan manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

¹¹Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2002, hlm. 40.

- b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
 - a. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah swt.
 - b. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam.
 - c. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.¹²

3. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab.¹³ Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir sebab ia tidak mungkin mengeluarkan zakat sementara ia kafir. Namun ia tetap akan diazab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syariat islam.¹⁴

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan:

¹²Didin Hafifudin, *op.cit*, hlm. 10-12.

¹³Hasbi Ash Shidiqi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, cet.3, hlm.19.

¹⁴Abdul Aziz- Abdul Wahab, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, hlm. 347.

a. Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.¹⁵

b. Milik penuh

Menurut syara' adalah harta yang dimiliki secara penuh, asli dan ada hak untuk mengeluarkannya.¹⁶ Kepemilikan penuh suatu harta mempunyai pengertian bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya menggunakan.¹⁷ Dengan kata lain hubungan yang berdasarkan hukum antara seseorang dengan suatu benda yang membuatnya secara mutlak dapat menggunakannya dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya.¹⁸

c. Cukup nisab

Maksudnya adalah batas yang ditentukan oleh syara' dan sebagai tanda kayanya seseorang.¹⁹ Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fiqih, nisab ini

¹⁵Sri Nurhayati- Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, hlm. 288.

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqhu al Islam wa Adilatuhu*, Bairut: Dar al fikr, 1989, juz 2, hlm. 741.

¹⁷Mursyidi, *loc,cit.* hlm. 92.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat.²⁰

d. Cukup haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang.

e. Bebas dari utang

Dalam menghitung harta cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

f. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Pengenaan atas harta yang telah lebih dari kebutuhan rutin.²¹

4. Macam-Macam Zakat Beserta Nisabnya

a. Zakat hewan ternak

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥٠﴾

²⁰Mursyidi, hlm 93.

²¹*Ibid*, hlm. 290.

“ Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”.

Dalam berbagai hadits dikemukakan bahwa ada tiga jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan imam maliki dan Imam Syafi’i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

Syarat zakat binatang ternak apabila sudah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syari’ah (cukup senisab) telah dimiliki selama satu tahun (haul), digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya, dan tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya.²²

b. Emas dan perak

Dalil umum mengenai zakat emas dan perak disebut dalam surat At-Taubah 34 :

²²*Ibid*, hlm. 292.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.*²³

Dimaksudkan dengan emas dan perak di sini adalah emas dan perak pada umumnya. Baik diperjual belikan atau pun emas dan perak yang dipakai hanya untuk hiasan pakaian, rumah tangga, dan bentuk emas-emas lainnya. Perabot rumah tangga dari emas atau perak, logam mulia seperti platina, batu permata intan berlian, dan sekarang juga termasuk emas putih. Nisab emas dan perak apabila telah sampai tahun pengeluarannya (haulnya), sejalan dengan ijma' para ulama ialah senilai 20 dinar atau sama dengan 200 dirham (1 Dinar = 10 Dirham = 476 gram).²⁴ Artinya bila seorang telah memiliki emas dan perak sebesar

²³Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 194.

²⁴Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2002, hlm. 65.

20 Dinar (200 Dirham) dan sudah memiliki selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat 2,5%.

c. Harta perdagangan atau perniagaan

Yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan.²⁵ Seperti pedagang mobil, tanah dan rumah, perlatan rumah tangga dan lain-lain. Sebagaimana Hadits riwayat Abu Daud dari Samurah bin Jundub :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَرْنَأَانَ نَخْرَجُ الصَّدَقَةَ مِمَّا يَبِيعُ.

“Rasulullah Saw memerintahkan agar kita mengeluarkan zakat atasharta yang kita siapkan untuk dijual belikan” (HR. Abu Dawud).²⁶

Setiap tahun pemilik harta dagangan berkewajiban menghitung kekayaannya dan mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, baik dalam keadaan laba maupun rugi.

d. Hasil pertanian

Hasil pertanian berupa tanam-tanaman, dan buah-buahan dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya.²⁷

Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan Allah telah nashkan dalam al-Qur'an surat al-baqarah 267:

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Cet. I, hlm 36.

²⁶*Ibid*

²⁷Saifudin Zuhri, *Op.cit* hlm.78.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²⁸

Tanaman pertanian yang diolah karena siraman air hujan, maka nisabnya harus mencukupi 5 wasaq (kurang lebih 750% kg), maka zakat yang harus dikeluarkan 10% (sepuluh persen). Jika pengolahannya memakai tenaga manusia atau mesin, memakai biaya pengairan, maka nisabnya sama 750 kg, sedangkan zakatnya 5%.²⁹

e. Barang tambang dan rikaz

Kadar zakat yang harus dibayarkan pada zakat ini 20%. Disamping itu, al-Qur'an menjelaskan pula kata “*amwal*” segala macam harta (At-Taubah : 103) dan segala macam hasil usaha atau pendapatan yang halal (Al-Baqarah : 267). Mengingat perkembangan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan

²⁸Depag, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 67.

²⁹Saifudin Zuhri *Loc.cit* hlm. 81.

pengelolaan agrobisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib di zakati.³⁰

f. Zakat produksi hewani

Para ulama fiqih berpendapat bahwa hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakat dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam dan sutera dari ulat sutera. Maka pemilik harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan. Khusus madu, zakatnya 10% dengan syarat nisab sebesar 653% kg dan tidak harus mencapai haul.³¹

g. Zakat profesi

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis dan lain sebagainya. Yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Semua penghasilan

³⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Semarang : Pustaka Pelajar, 2004, Cet. I, hlm. 269.

³¹Sri Nurhayati- Wasilah, hlm. 297.

melaui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, firman Allah dalam adz-Dzaariyaat: 19³²

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Sesuai dengan Fatwa MUI No. 3/2003 bahwa nisabnya adalah nisab emas (85 gram) untuk pendapatan selama setahun serta sesuai dengan Mazhab Hambali yang menjadi acuan atas diwajibkannya zakat profesi dan pendapatan.³³

5. Illat Hukum Zakat

Ushul fiqh adalah suatu ilmu yang mengungkap tentang berbagai metode yang dipergunakan oleh para mujtahid dalam menggali dan menapak suatu hukum syariat dari sumbernya yang telah dinashkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Atas dasar nash syar'i para ulama mujtahid mengambil illat yang menjadi dasar penetapan hukum dalam mencapai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama adanya syari'at.³⁴

³²Didin Hafifudin, *loc. cit.*, hlm. 93.

³³Sri Nurhayati- Wasilah, *Op.cit.*, 300.

³⁴Jazuli, *Ushul Fiqh(Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 5.

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib *ain* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Dan merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.³⁵

Harta-harta yang wajib dizakati menurut ketentuan nas yaitu dari binatang ternak, kambing, sapi dan unta, dari barang-barang yang berharga, emas dan perak, dari tumbuhan, gandum, anggur kering (kismis) dan kurma.³⁶

Hukum wajib zakat pada harta-harta tersebut yang menjadi illatnya adalah sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta tersebut. Illat seperti itu terkenal dengan istilah *illat musttanbathah* (alasan hukum yang di istimbatkan). Hukum berputar beserta illatnya, ada illat ada hukum. Tegasnya dimana ada illat di sana ada hukum.³⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa alasan diwajibkannya zakat adalah berkembangnya kekayaan yang diusahakan. Ternak berkembang dengan usaha karena ia dirawat, melahirkan, dan menghasilkan susu. Perkembangannya adalah alamiah karena bertambah banyak dan diiringi oleh penambahan daging. Harta benda perdagangan yang berkembang dengan diusahakan, karena

³⁵Hikmat Kurnia- Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 4.

³⁶*Ibid*, hlm. 11

³⁷www.baytulmaalbogor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52:hukumzakat&catid=37:fiqihzakat&Itemid=65

sifatnya menghasilkan laba dan memberikan lapangan kerja, sekalipun perkembangannya tidak alamiah. Islam memandang perkembangan seperti itu halal, demikian pula bagi agama-agama, undang-undang, pikiran-pikiran logis manusia sampai sekarang sampai seterusnya.³⁸

Uang juga merupakan kekayaan yang berkembang, karena merupakan lambang barang, alat perantara transaksi, dan ukuran harga sesuatu. Bila uang itu diinvestasi melalui industrialisasi, perdagangan dan sejenisnya, maka uang itu akan memberikan keuntungan dan pemasukan. Itulah yang dimaksud dengan berkembang.³⁹

Apabila uang itu disimpan dan dihalangi menjalankan fungsinya dalam transaksi, investasi, dan produksi, maka penyimpanlah yang bertanggungjawab. Hukum orang tersebut adalah sama dengan hukum orang yang menghentikan jalan alat produksi yang berjalan dengan baik dan menguntungkan. Agama membangunkan penghentian itu dengan mewajibkan membayar zakat, supaya alat produksi itu kembali berfungsi yang akan memberikan kepada diri orang itu sendiri masyarakat, dan perekonomian di sekitarnya.⁴⁰

³⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa 2007, cet 10, hlm. 140.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

Mengenai hasil pertanian dan buah-buahan, ia juga berkembang dan bertukar dengan yang baru, misalnya madu. Demikian juga halnya harta karun dan logam- logam mulia.⁴¹

B. Investasi

1. Pengertian dan macam-macam investasi

Investasi dalam bahasa inggris di sebut *invest*,⁴² dalam *Kamus Ekonomi dan Bisnis* disebut dengan *investment*,⁴³ dalam bahasa arab disebut dengan *ra'su mall*.⁴⁴ Investasi menurut Suparmoko adalah pengeluaran yang ditujukan untuk mempertahankan persediaan (*Capital stock*).⁴⁵ Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁴⁶

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya. Hal itu akan di uraikan sebagai berikut:

a. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua:

Investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*) dan Investasi pada aset-aset riil (*real assets*).

⁴¹*Ibid.*

⁴²Jonh M. Echols dan Hasan Sadily, Jakarta: Gramedia, 1987, Cet.15, hlm. 330.

⁴³Harper Colins, *Dictionary of Economic II*, (terj), Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga, 1994, hlm. 330.

⁴⁴Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: PT Bulan Bintang , 1987, cet. 2, hlm. 197.

⁴⁵Suparmoko dan Maria K. Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomika*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 215.

⁴⁶Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 4

Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga, pasar uang, dan sebagainya. Investasi dapat juga dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *waran*,⁴⁷ opsi, dan lain-lain. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.⁴⁸

b. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi dua macam yaitu:

1) Investasi *autonomus* (berdiri sendiri)
merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga

2) Investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga.⁴⁹

c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Merupakan investasi yang di dasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi dua macam:

⁴⁷Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran/ perusahaan emiten. *Waran*, Dalam id.wikipedia.org/wiki/waran. Posted 6 april 2013.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Salim, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 36.

- 1) Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA)
 - 2) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).⁵⁰
- d. Investasi berdasarkan bentuknya

Merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya, investasi ini dibagi dua:

- 1) Investasi portofolio
- 2) Investasi langsung

Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisi perusahaan.⁵¹

2. Manfaat investasi

Tujuan investasi pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang diharapkan. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut guna meningkatkan kualitas hidup. Apabila meninjau motif dari kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan investasi, maka ada tiga alasan kelompok masyarakat melakukan investasi, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan pendapatan yang tetap dari hasil investasi pertahunnya.
- b. Untuk jangka panjang dan memberikan hasil yang besar di masa yang akan datang.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid*, hlm. 38.

c. Untuk kepentingan pendapatan yang tetap.⁵²

Walaupun investasi memiliki keuntungan dan resiko, seperti dalam memilih jenis investasi untuk jangka waktu yang panjang dengan mendapatkan dividen yang relatif stabil atau menginginkan keuntungan jangka yang lebih pendek dari segi capital gain akibat pertumbuhan perusahaan.⁵³

Sedangkan jika melihat keuntungan dalam berinvestasi saham, pada dasarnya ada 3 keuntungan yang akan diperoleh oleh pemodal dengan membeli atau memiliki saham, yaitu:

a. Dividen

Yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan, deviden diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Deviden yang dibagikan perusahaan dapat berupa deviden tunai artinya kepada setiap pemegang saham diberikan deviden berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa deviden stock yang artinya setiap pemegang saham diberikan deviden sejumlah saham sehingga sejumlah saham yang dimiliki investor bertambah dengan adanya pembagian deviden stock tersebut.⁵⁴

b. Capital gain

⁵²Ratnajea, *Investasi dan Pasar Modal*, dalam <http://ratnajea.wordpress.com/2013/04/11/investasi-dan-pasar-modal/>, posted 11 april 2013, diakses tanggal 10 mei 2014.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, dimana harga jual lebih tinggi dari harga beli, *capital gain* terbentuk dengan adanya aktifitas perdagangan di pasar sekunder.

c. Saham bonus

Saham bonus (jika ada) yaitu saham yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari agio saham.

Dari beberapa bahasan diatas dapat disimpulkan manfaat investasi adalah :

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang
- b. Untuk mengurangi tekanan inflasi
- c. Dorongan untuk menghemat pajak.⁵⁵

Dalam *Kamus Ekonomi*, pembagian investasi meliputi dua bidang, diantaranya:

Pertama untuk pembelian surat berharga, *financial securities*, seperti *effek (stok)*. Saham (*shares*) juga disebut investasi keuangan yang mengharap penerimaan dalam bentuk bunga (*interes*) atau (*deviden*). Saham merupakan bukti kepemilikan modal.⁵⁶ Apabila satu perusahaan mengeluarkan satu macam saham, maka saham itu disebut saham biasa (*cammon stok*), apabila saham yang dikeluarkan dua macam, maka yang

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Zaki Badawi, *Intermediat Acunting*, Yogyakarta: BPFE, 1998, cet. 6, hlm. 394.

satu adalah saham prioritas (*preffered stok*).⁵⁷ Investasi dalam surat berharga dapat berupa investasi sementara dan infestasi jangka panjang.

Investasi sementara dalam surat berharga seperti sertifikat deposito, surat hutang jangka pendek pemerintah, surat berharga komersil, surat hutang yang siap jual,⁵⁸ juga yang diperoleh dari kas.

Ada dua kriteria investasi sementara yaitu:

- a. Dapat diperjual belikan
- b. Dimaksudkan untuk dikonversikan menjadi kas sebagaimana dibutuhkan dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi.⁵⁹

Investasi kas yang laku atau *marketable*, merupakan bagian dari suplai uang yang mengapung dan pengganti *nearmoney* (deposito yang *likuid*).⁶⁰ Kas adalah aktiva yang paling *likuid* dan dicantumkan dalam bagian *aktiva lancar*.⁶¹

Investasi jangka panjang dalam surat berharga yang dikeluarkan perusahaan seperti obligasi, saham, preferen dan saham biasa.⁶² Investasi ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan atau kompensasi keuntungan dari kenaikan nilai aktiva perusahaan yang bersangkutan.⁶³

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Kieso Weygandt, *Akuntansi Intermediat*, (Terj) Hermawan Wibisono, Jakarta: Binarupa Aksara, 1995, cet.1, hlm. 506.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Muhdarsyah Sinungan, *Manajemem Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998, cet. 3, hlm. 296.

⁶¹*Op. cit*, hlm. 515.

⁶²*Ibid*, hlm. 517.

⁶³Soemarso, *Akutansi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999, Cet. 4, hlm. 4.

Investasi ini diharapkan akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam analisa ekonomi, istilah investasi khusus dihubungkan dengan investasi fisik.⁶⁴

Tingkat investasi persediaan tergantung pada perkiraan tentang permintaan untuk waktu yang akan datang dan rencana out put-nya, apabila permintaan kurang dari yang diharapkan, maka perusahaan mengalami penumpukan persediaan yang tidak terjual (investasi persediaan yang tidak diinginkan) atau sebaliknya desinvestasi.⁶⁵

⁶⁴*Ibid*, hlm. 330.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 329.